

## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA MENGUCURKAN PENYERTAAN MODAL PERUMDA SEBESAR 90 MILIAR



[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id)

Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengucurkan penyertaan modal ke perusahaan umum daerah (Perumda) Argo Lestari Mandiri senilai Rp90 miliar lebih. "Penyertaan modal senilai Rp90 miliar lebih tersebut berupa lahan kosong di Lingkungan Rambak Sungailiat," kata Bupati Bangka, Mulkan di Sungailiat. Dia mengatakan, munculnya nilai sebesar itu atas lahan aset pemerintah daerah seluas 50 hektar sebagai penyertaan modal, setelah sebelumnya dilakukan penilaian langsung di lapangan oleh tim *advance*. "Saya minta pihak direksi perumda Argo Lestari Mandiri dapat mengembangkan usahanya melakukan pengelolaan lahan tersebut," kata bupati.

Pihak manajemen perusahaan hendaknya pula mampu membaca peluang usaha yang ada di daerah, seperti pengembangan usaha di sektor perikanan, perkebunan atau pengembangan kemitraan dengan seluruh BUMDes. "Pemerintah daerah membentuk perusahaan tersebut dengan harapan kedepannya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.

Bupati mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi hasil kinerja manajemen Perumda Argo Lestari Mandiri secara berkala atau enam bulan sekali. "Kita bersama-sama harus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada direksi dan jajaran untuk mengembangkan usahanya secara mandiri yang berkelanjutan," jelas bupati.

### **Sumber Berita:**

Babel.antaranews.com, Pemkab Bangka Kucurkan Penyertaan Modal Perumda Rp90 Miliar,, 11/03/2020

### **Catatan:**

- Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ataau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah)

- Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. (Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012)
- Penyertaan Modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. (Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012)
- Sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  - b. Meningkatkan pendapatan daerah;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.